



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Hariyono Bin Budiharino
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 8 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Biting Indah B6-17 Rt 03/Rw 11
Ds.Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HARIYONO BIN BUDIHARINO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2611783;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2610589;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Safira nomor 320-2626135;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Tegar Jaya nomor 320-2619429;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Amin Haji nomor 320-2608884;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



- 1 (satu) lembar faktur penjualan Sinar Timur nomor 320-2611782.
Dikembalikan kepada PT. FASTRATA BUANA.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type POCOX3NFC warna navy blue dengan nomor imei1 : 867809050048608, imei2 : 867809050048616;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia RAHMAD HARIYONO BIN BUDIHARINO sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di PT. FASTRATA BUANA Jalan Gatot Subroto No. 44B, Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa diterima sebagai karyawan PT. FASTRATA BUANA pada tahun 2020 kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Traditional Sales Regular Coffee berdasarkan SK nomor : 357/FB/Jember-PGA/IX/2021 tanggal 14 September 2021, lalu kemudian Terdakwa naik jabatan menjadi Sales Eksekutif. Adapun tugas Terdakwa selaku Sales Eksekutif adalah untuk melaksanakan proses operasional penjualan dan distribusi produk di outlet-outlet/grosir dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan setiap bulannya, melakukan tagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran secara kredit serta Terdakwa mendapat gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp 2.597.640,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah). PT. FASTRATA BUANA sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi dan mendistribusikan produk dari Kapal Api Group;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Sales Eksekutif dibekali hp Android dari perusahaan dan terhubung langsung ke sistem perusahaan. Terdakwa datang ke toko kemudian menawarkan barang lalu toko yang berminat, order ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa menginput dan langsung tercatat di sistem perusahaan;
- Bahwa ketika ada order dari toko, admin sales menerima jumlah order dari Terdakwa dan mencetak jumlah barang orderan yang akan diserahkan ke gudang. Setelah itu admin sales mencetak faktur selanjutnya bagian gudang dan bagian pengiriman melakukan loading (pengisian muatan) barang yang diorder oleh toko-toko;
- Bahwa terdapat beberapa toko yang order kepada Terdakwa yakni Toko Amin Haji; Toko Tegar Jaya; Toko Safira, Tk; Toko Sinar Timur; Toko Cahaya, namun Terdakwa meminta tolong kepada pemilik toko untuk tanda

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di faktur penjualan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan orderan dari toko-toko tersebut, sehingga ketika barang yang sesuai orderan toko datang Terdakwa hanya menurunkan barang yang dipesan oleh toko tersebut, kemudian untuk sisa barang yang tidak diturunkan di toko tersebut, Terdakwa menjual barang tersebut ke toko lain tanpa sepengetahuan PT.

FASTRATA BUANA:

Bahwa berdasarkan hasil audit internal dari PT. FISTRATA BUANA diperoleh data sebagai berikut :

[illegible]

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa jual ke tempat lain, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya kepada PT. FASTRATA BUANA dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 130.042.546,- (seratus tiga puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendi Feri Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. FASTRATA BUANA yang bergerak dibidang distributor minuman, makanan dan kosmetik yang beralamatkan di Jalan.Gatot Subroto No.44B Desa Karangsari Kec.Sukodono Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA Sejak Bulan Agustus 2014 hingga sekarang.
- Bahwa saksi ada Surat Keputusan (SK) terkait pengkatan saya sebagai Karyawan PT. FASTRATA BUANA.
- Bahwa saksi menjabat sebagai SALES SUPERVISOR penjualan.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji setiap bulannya.
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji setiap Bulan Sebesar Gaji Pokok Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat ratus ribu Rupiah) serta beberapa Tunjangan lain.
- Bahwa tugas saksi memonitoring Penjualan dan Distribusi Barang, dan tanggung jawab saksi memastikan pencapaian target Penjualan setiap bulannya.
- Bahwa wilayah kerja saksi di PT. FASTRATA BUANA Meliputi Seluruh Wilayah Kab.Lumajang;



- Bahwa setahu saksi ada temuan masalah penggelapan uang perusahaan oleh terdakwa RAHMAD HARIYONO selaku sales Eksekutif.
- Bahwa saksi kenal sejak 1(satu) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa proses pengiriman dari Gudang Perusahaan ke Toko-toko secara prosedur dilakukan setelah faktur tercetak.
- Bahwa jatuh tempo pembayaran secara kredit selama 6 (enam) hari sejak tanggal order.
- Bahwa awal mula terdakwa selaku Sales Eksekutif tidak masuk kerja, kemudian digantikan oleh saya selaku Sales Supervisor dan saat itu saya ketahui ketika melakukan penagihan ke toko, bahwa barang tidak turun ke toko atau tidak diterima oleh toko (proses pengecekan dan penagihan), sedangkan pihak toko menjelaskan bahwa dimintai tolong oleh terdakwa untuk tanda tangan penerimaan barang.
- Bahwa dalam permasalahan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa ada beberapa toko, apakah semua toko tersebut, melakukan proses order serta transaksi dilakukan pembayaran secara tunai ataukah dilakukan secara kredit
- Beberapa toko diantaranya :
 - Toko Cahaya
 - Toko Safira
 - Toko Tegar Jaya
 - Toko Amin Haji
 - Toko Sinar TimurPembayaran dilakukan secara Kredit
- Bahwa jenis barang yang yang dikirimkan kepada kelima toko tersebut yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Toko	Tanggal Kirim	Jenis Barang	Jumlah
Cahaya	31-8-2022	Good day Capucino	10 Box
		Good day Mocino	1 Box
		Kopi Kapal Api	400 Box
		Good day Capucino	100 Box
Safira	10-9-2022	Kapal Api Mix	1 Box
		Kapal Api Mix Gula Aren	1 Box
		Fresco Capucino	1 Box
		Fresco 2 in 1	1 Box
		Good day Capucino	15 Box
		Kapal Api 165	1 Box
		Kapal Api 380 Merah	2 Box
		Kapal Api 380 Silver	2 Box
Tegar Jaya	06-9-2022	Kapal Api 6,5	165 Box
		Good day Capucino	20 Box
		Kapal Api 6,5	80 Box
Amin Haji	30-8-2022	Kapal Api 6,5	250 Box
Sinar Timur	31-8-2022	Kapal Api 6,5	500 Box

- Nilai Transaksi dari kelima toko tersebut

Nama Toko	Nilai Transaksi
Cahaya	Rp. 35.848.976,-
Safira	Rp. 18.214.438,-
Tegar Jaya	Rp. 10.504.040,-
Amin Haji	Rp. 21.060.531,-
Sinar Timur	Rp. 42.121.062,-

- Bahwa tidak semua barang turun di toko tersebut;
- Bahwa pihak toko tidak merasa order jenis barang tersebut.
- Bahwa Sales tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan salah satu toko, setelah barang turun di toko kemudian barang diambil oleh terdakwa selaku sales Eksekutif.
- Bahwa dari hasil pengecekan di Faktur setiap toko ada semua barang turun di toko dan sebagian barang turun di toko, dan menurut keterangan dari driver, barang di bawa ke free line (pembeli yang tidak terdaftar di customer list perusahaan);
- Bahwa dari keterangan driver yang menyuruh adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ketika di tanya oleh perusahaan, saksi menyatakan benar telah menjual ke free line dan hasil penjualan tidak disetor ke perusahaan.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total Faktur setiap toko sejumlah Rp. 130.042.774 (Seratus tiga puluh juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa barang yang benar di order oleh toko dan diturunkan di toko sudah dilakukan pembayaran oleh took.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Mohamad Rizki Fitrul Gofur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT.FASTRATA BUANA.
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTERATA BUANA Sejak tanggal 25 Juli 2016 hingga sekarang.
- Bahwa saksi ada Surat Keputusan (SK) terkait pengkatan saksi sebagai Karyawan PT. FASTERATA BUANA.
- Bahwa saksi menjabat sebagai SALES MANAGER penjualan.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji setiap bulannya.
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji setiap Bulan Sebesar Gaji Pokok Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) serta beberapa Tunjangan lain.
- Bahwa tugas saksi memonitoring Penjualan dan Distribusi Barang, dan tanggung jawab saksi memastikan pencapaian Target Penjualan setiap bulannya.
- Bahwa wilayah kerja saksi di PT. FASTERATA BUANA Meliputi Seluruh Wilayah Kab.Lumajang dan Kab.Jember.
- Bahwa saksi selaku pelapor terkait temuan masalah penggelapan uang perusahaan oleh terdakwa selaku sales Eksekutif.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa saksi kenal sejak 1(satu) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Rahmad Hariyono.
- Bahwa untuk pengiriman dilakukan setelah faktur tercetak.
- Bahwa jatuh tempo pembayaran secara kredit selama 6 (enam) hari sejak tanggal order.
- Bahwa awal mula terdakwa selaku Sales Eksekutif tidak masuk kerja, kemudian digantikan oleh terdakwa selaku Sales Supervisor dan saat itu diketahui ketika melakukan penagihan ke toko, bahwa barang tidak turun ke toko atau tidak diterima oleh toko (proses pengecekan dan penagihan), sedangkan pihak toko menjelaskan bahwa dimintai tolong oleh saudara Rahmad Hariyono untuk tanda tangan penerimaan barang.
- Bahwa dalam permasalahan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh saudara Rahmad Hariyono ada beberapa toko, apakah semua toko tersebut, melakukan proses order serta transaksi dilakukan pembayaran secara tunai ataupun dilakukan secara kredit dan beberapa toko diantaranya :
 - Toko Cahaya
 - Toko Safira
 - Toko Tegar Jaya
 - Toko Amin Haji
 - Toko Sinar TimurPembayaran dilakukan secara Kredit.
- Bahwa yang menemukan kejanggalan pada proses pengiriman tersebut Team audit perusahaan;
- Bahwa jenis barang yang dikirimkan kepada kelima toko tersebut dan berapa

jumlahnya :

Nama Toko	Tanggal Kirim	Jenis Barang	Jumlah
Cahaya	31-8-2022	Good day Capucino	10 Box
		Good day Mocino	1 Box
		Kopi Kapal Api	400 Box



Safira	10-9-2022	Good day Capucino	100 Box
		Kapal Api Mix	1 Box
		Kapal Api Mix Gula Aren	1 Box
		Fresco Capucino	1 Box
		Fresco 2 in 1	1 Box
		Good day Capucino	15 Box
		Kapal Api 165	1 Box
		Kapal Api 380 Merah	2 Box
		Kapal Api 380 Silver	2 Box
		Kapal Api 6,5	165 Box
Tegar Jaya	06-9-2022	Good day Capucino	20 Box
		Kapal Api 6,5	80 Box
Amin Haji	30-8-2022	Kapal Api 6,5	250 Box
Sinar Timur	31-8-2022	Kapal Api 6,5	500 Box

- Nilai Transaksi dari kelima toko tersebut

Nama Toko	Nilai Transaksi
Cahaya	Rp. 35.848.976,-
Safira	Rp. 18.214.438,-
Tegar Jaya	Rp. 10.504.040,-
Amin Haji	Rp. 21.060.531,-
Sinar Timur	Rp. 42.121.062,-

- Bahwa tidak semua barang turun di toko;
- Bahwa pihak toko tidak merasa order jenis barang tersebut.
- Bahwa Sales tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan salah satu toko, setelah barang turun di toko kemudian barang diambil oleh terdakwa Rahmad Hariyono selaku sales Eksekutif.
- Bahwa dari hasil pengecekan di Faktur setiap toko ada semua barang turun di toko dan sebagian barang turun di toko, dan menurut keterangan dari driver, barang di bawa ke free line (pembeli yang tidak terdaftar di customer list perusahaan)
- Bahwa menurut keterangan sopir/driver yang menyuruh adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika di tanya oleh perusahaan, saksi menyatakan bawah benar telah menjual ke free line dan hasil penjualan tidak disetor ke Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total Faktur setiap toko sejumlah Rp. 130.042.774 (Seratus Tiga Puluh Juta empat puluh dua ribu Tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa barang yang benar di order oleh toko dan diturunkan di toko sudah dilakukan pembayaran oleh toko.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa setahu saksi ada masalah penggelapan uang oleh terdakwa (sales eksekutif);
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. FASTRATA BUANA yang bergerak dibidang distributor minuman, makanan dan kosmetik yang beralamatkan di Jalan.Gatot Subroto No.44B Desa Karang Sari Kec.Sukodono Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi ada Surat Keputusan (SK) terkait pengkatan saksi sebagai Karyawan PT. FASTRATA BUANA.
- Bahwa saksi menjabat sebagai helper /kernet.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji setiap bulannya.
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji setiap Bulan sebesar Gaji Pokok Rp.2.600.000,- (Dua Juta enam ratus ribu rupiah) serta beberapa Tunjangan lain.
- Bahwa tugas saksi adalah membantu driver/sopir mengirimkan barang Perusahaan dari Gudang ke Toko-toko yang melakukan Pembelian (order) Produk Perusahaan. Sedangkan Tanggung Jawab saksi adalah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan barang yang di beli (order) toko diterima oleh toko atau sampai di toko yang melakukan order (pembelian).

- Bahwa selama saksi bekerja saksi memiliki partner bekerja yang bernama saudara Nurul Khoiri alamat sumbersuko Kabupaten Lumajang.
- Bahwa keseluruhan barang sampai di toko sesuai dengan alamat;
- Bahwa barang yang terkirim dan diterima oleh toko cahaya Pada tanggal 31 Agustus 2022 jumlah barang sebanyak 100 box berisi Good Day Capucino turun di toko cahaya sesuai faktur.
- Bahwa nilai transaksi sebesar Rp.18.823.350,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa tidak pernah disuruh mengantarkan barang oleh terdakwa ketempat lain

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ribut Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. FASTRATA BUANA dan bekerja pada posisi helper atau kernet;
- Bahwa saksi menerima gaji pokok Rp 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan beberapa tunjangan lain;
- Bahwa saksi pernah melakukan beberapa pengiriman barang berupa produk dari kapal api kepada beberapa toko, seperti Toko Cahaya pada tanggal 31 Agustus 2022, Toko Safira pada tanggal 10 September 2022, Toko Tegar Jaya tanggal 6 September 2022, Toko Amin Haji pada



tanggal 30 Agustus 2022 dan Toko Sinar Timur pada tanggal 31 Agustus 2022;

- Bahwa pada faktur terdapat tanda tangan saksi;
- Bahwa barang-barang yang dikirim adalah produk kapal api, ke Toko Cahaya Good day capucino sejumlah 10 box, good day mocino sebanyak 1 box, kopi kapal api sebanyak 400 box; Toko Safira kapal api mix sebanyak 1 box, kapal api mix gula aren sebanyak 1 box, fresco capucino sebanyak 1 box, fresco 2 in 1 sebanyak 1 box, good day capucino sebanyak 15 box, kapal api 6,5 sebanyak 165 box, kapal api 165 sebanyak 1 box, kapal api 380 merah sebanyak 2 box, kapal api silver sebanyak 2 box; Toko Tegar Jaya : good day capucino sebanyak 20 box, kapal api 6,5 sebanyak 80 box; Toko Amin Haji : kapal api 6,5 sebanyak 250 box; Toko Sinar Timur : kapal api 6,5 sebanyak 500 box;
- Bahwa kesemua toko tersebut tidak menitipkan uang kepada saksi karena di faktur tertera net yang berarti kredit dan pembayaran jatuh tempo selama 6 hari dari barang sampai di toko;
- Bahwa nilai transaksi dari masing-masing toko adalah Toko Cahaya nilai transaksi sejumlah Rp 35.848.976,- ; Toko Safira sejumlah Rp 18.214.438,-; Toko Tegar Jaya sejumlah Rp 10.504.040,-; Toko Amin Haji sejumlah Rp 21.060.531,-; Toko Sinar Timur sejumlah Rp 42.121.062,-;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang yang dimaksud ke tempat lain, ketika pada saat itu toko melakukan penolakan atas barang yang saksi kirimkan ke tokonya kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh mengirimkan ke tempat lain. Bahwa dari kelima toko tersebut hanya Toko Cahaya yang seluruh barang turunn dan tidak melakukan penolakan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Totok Arif Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA sebagai helper atau kernet;
- Bahwa saksi memiliki partner sopir bernama Ribut Hariyanto;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa melalui saksi Ribut untuk mengirimkan barang-barang yang dimaksud ke tempat lain, ketika pada saat itu toko melakukan penolakan atas barang yang saksi kirimkan ke tokonya kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh mengirimkan ke tempat lain;
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa ketika dikonfirmasi, untuk barang agar dikirim ke rumah sdr. Pandu;
- Bahwa saksi mengirimkan barang ke rumah sdr. Pandu dihari yang sama yaitu setelah toko melakukan penolakan;
- Bahwa yang menerima adalah sdr. Pandu sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Mashudatul Karomah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah pelanggan dari PT. FASTERATA BUANA sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi melakukan order melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi order kopi kapal api 6,5 gram sebanyak 100 box;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Amin Haji;
- Bahwa saksi tidak pernah order 150 box akan tetapi saat sebelum order, Terdakwa titip menambah jumlah order barang kepada saksi, sehingga nama barang tersebut tertera pada faktur penjualan toko saksi;
- Bahwa barang yang saksi order turun di toko sedangkan barang yang saksi tidak order tidak diturunkan oleh bagian ekspedisi, namun saksi tetap tanda tangan pada faktur meski barang tidak turun di toko karena sudah ada titip omongan sebelumnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia melakukan hal tersebut karena Terdakwa memberikan potongan kepada saksi senilai Rp 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per box kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Muchamad Said Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah pelanggan dari PT. FASTERATA BUANA sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi melakukan order melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Safira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi order pada tanggal 16 September 2022 yakni kapal api mix sebanyak 1 box, kapal api mix gula aren sebanyak 1 box, fresco capucino sebanyak 1 box, fresco 2 in 1 sebanyak 1 box, good day capucino sebanyak 15 box, kapal api 6,5 sebanyak 165 box, kapal api 165 sebanyak 1 box, kapal api 380 merah sebanyak 2 box, kapal api silver sebanyak 2 box;
 - Bahwa saksi tidak pernah order kapal api 6,5 gram sebanyak 150 box akan tetap saat sebelum order, Terdakwa titip menambah jumlah order barang kepada saksi, sehingga nama barang tersebut tertera pada faktur penjualan toko saksi;
 - Bahwa barang yang saksi order turun di toko sedangkan barang yang saksi tidak order tidak diturunkan oleh bagian ekspedisi, namun saksi tetap tanda tangan pada faktur meski barang tidak turun di toko karena sudah ada titip omongan sebelumnya dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada tanda tangan dan stempel toko pada faktur penjualan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Ricky Yusanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa benar saksi adalah pelanggan dari PT. FASTRATA BUANA sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi melakukan order melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Toko Sinar Timur;
 - Bahwa saksi tidak pernah order pada tanggal 31 Agustus 2022 kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi karena Terdakwa hendak memenuhi target penjualan. Terdakwa bilang jika nantinya barang tidak akan turun di toko dan tidak akan ada tagihan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak diberi imbalan apapun oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Pandhu Atmaji, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi kerja sales sembako atau free line (jalan sendir tanpa terikat dengan suatu perusahaan);
- Bahwa saksi membeli barang dari Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi membeli barang dari Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022, 30 Agustus 2022, 31 Agustus 2022, 6 September 2022 dan 13 September 2022;
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2022 membeli barang kapal api kecil sebanyak 500 box dengan harga Rp 39.000.000,-; tanggal 30 Agustus 2022 membeli barang kapal api kecil sebanyak 400 box dengan harga Rp 31.200.000,-; tanggal 31 Agustus 2022 membeli kapal api kecil sebanak 500 box dengan harga Rp 39.000.000,-; tanggal 6 September 2022 membeli kapal api kecil sebanyak 150 box degan harga Rp 12.000.000,- dan good day capucino sebanyak 20 box dengan harga Rp 3.260.000,-; tanggal 13 September 2022 membeli kapal api kecil sebanyak 200 box dengan harga Rp 16.000.000,-;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan secara tunai dan ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa barang-barang tersebut ada yang diantar oleh sopir ke rumah saksi, ada yang diantar sendiri oleh Terdakwa dalam jumlah kecil dan ada yang saksi ambil ke toko sesuai yang disebutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diterima sebagai karyawan PT. FISTRATA BUANA pada tahun 2020 kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Traditional Sales Regular Coffee berdasarkan SK nomor : 357/FB/Jember-PGA/IX/2021 tanggal 14 September 2021, lalu kemudian Terdakwa naik jabatan menjadi Sales Eksekutif;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Sales Eksekutif adalah untuk melaksanakan proses operasional penjualan dan distribusi produk di outlet-outlet/grosir dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan setiap bulannya, melakukan tagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran secara kredit serta Terdakwa mendapat gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp 2.597.640,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Sales Eksekutif dibekali hp Android dari perusahaan dan terhubung langsung ke sistem perusahaan. Terdakwa datang ke toko kemudian menawarkan barang lalu toko yang



berminat, order ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa menginput dan langsung tercatat di sistem perusahaan;

- Bahwa ketika ada order dari toko, admin sales menerima jumlah order dari Terdakwa dan mencetak jumlah barang orderan yang akan diserahkan ke gudang. Setelah itu admin sales mencetak faktur selanjutnya bagian gudang dan bagian pengiriman melakukan loading (pengisian muatan) barang yang diorder oleh toko-toko;
- Bahwa terdapat beberapa toko yang order kepada Terdakwa yakni Toko Amin Haji; Toko Tegar Jaya; Toko Safira, Tk; Toko Sinar Timur; Toko Cahaya, namun Terdakwa meminta tolong kepada pemilik toko untuk tanda tangan di faktur penjualan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan orderan dari toko-toko tersebut, sehingga ketika barang yang sesuai orderan toko datang Terdakwa hanya menurunkan barang yang dipesan oleh toko tersebut, kemudian untuk sisa barang yang tidak diturunkan di toko tersebut, Terdakwa menjual barang tersebut ke toko lain tanpa sepengetahuan PT. FISTRATA BUANA;
- Bahwa barang-barang yang dikirim adalah produk kapal api, ke Toko Cahaya Good day capucino sejumlah 10 box, good day mocino sebanyak 1 box, kopi kapal api sebanyak 400 box; Toko Safira kapal api mix sebanyak 1 box, kapal api mix gula aren sebanyak 1 box, fresco capucino sebanyak 1 box, fresco 2 in 1 sebanyak 1 box, good day capucino sebanyak 15 box, kapal api 6,5 sebanyak 165 box, kapal api 165 sebanyak 1 box, kapal api 380 merah sebanyak 2 box, kapal api silver sebanyak 2 box; Toko Tegar Jaya : good day capucino sebanyak 20 box, kapal api 6,5 sebanyak 80 box; Toko Amin Haji : kapal api 6,5 sebanyak 250 box; Toko Sinar Timur : kapal api 6,5 sebanyak 500 box;
- Bahwa kesemua toko tersebut tidak menitipkan uang kepada saksi karena di faktur tertera net yang berarti kredit dan pembayaran jatuh tempo selama 6 hari dari barang sampai di toko;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai transaksi dari masing-masing toko adalah Toko Cahaya nilai transaksi sejumlah Rp 35.848.976,- ; Toko Safira sejumlah Rp 18.214.438,-; Toko Tegar Jaya sejumlah Rp 10.504.040,-; Toko Amin Haji sejumlah Rp 21.060.531,-; Toko Sinar Timur sejumlah Rp 42.121.062,-;
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa jual ke tempat lain, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya kepada PT. FASTRATA BUANA dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan adalah sejumlah Rp 130.042.546,- (seratus tiga puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2611783;
2. 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2610589;
3. 1 (satu) lembar faktur penjualan Safira nomor 320-2626135;
4. 1 (satu) lembar faktur penjualan Tegar Jaya nomor 320-2619429;
5. 1 (satu) lembar faktur penjualan Amin Haji nomor 320-2608884;
6. 1 (satu) lembar faktur penjualan Sinar Timur nomor 320-2611782;
7. 1 (satu) buah HP merk Xiami type POCOX3NFC warna navy blue dengan nomor imei1 : 867809050048608, imei2 : 867809050048616.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di PT. FASTRATA BUANA Jalan Gatot Subroto No. 44B, Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang berawal ketika terdakwa diterima sebagai karyawan PT.FASTRATA BUANA pada tahun 2020 kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Traditional Sales Regular Coffee berdasarkan SK nomor : 357/FB/Jember-PGA/IX/2021 tanggal 14 September 2021, lalu kemudian Terdakwa naik jabatan menjadi Sales Eksekutif. Adapun tugas Terdakwa selaku Sales Eksekutif adalah untuk melaksanakan proses operasional penjualan dan distribusi produk di outlet-outlet/grosir dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan setiap bulannya, melakukan tagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran secara kredit serta Terdakwa mendapat gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp 2.597.640,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah). PT. FASTRATA BUANA sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi dan mendistribusikan produk dari Kapal Api Group;

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Sales Eksekutif dibekali hp Android dari perusahaan dan terhubung langsung ke sistem perusahaan. Terdakwa datang ke toko kemudian menawarkan barang lalu toko yang berminat, order ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa menginput dan langsung tercatat di sistem perusahaan;
- Bahwa ketika ada order dari toko, admin sales menerima jumlah order dari Terdakwa dan mencetak jumlah barang orderan yang akan diserahkan ke gudang. Setelah itu admin sales mencetak faktur selanjutnya bagian gudang



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa toko yang order kepada Terdakwa yakni Toko Amin Haji; Toko Tegar Jaya; Toko Safira, Tk; Toko Sinar Timur; Toko Cahaya, namun Terdakwa meminta tolong kepada pemilik toko untuk tanda tangan di faktur penjualan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan orderan dari toko-toko tersebut, sehingga ketika barang yang sesuai orderan toko datang Terdakwa hanya menurunkan barang yang dipesan oleh toko tersebut, kemudian untuk sisa barang yang tidak diturunkan di toko tersebut, Terdakwa menjual barang tersebut ke toko lain tanpa sepengetahuan PT. FISTRATA BUANA;

[illegible]

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 130.042.546,- (seratus tiga puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang



menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Rahmad Hariyono Bin Budiharino sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di PT. FASTRATA BUANA Jalan Gatot Subroto No. 44B, Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang berawal ketika terdakwa diterima sebagai karyawan PT.FASTRATA BUANA pada tahun 2020 kemudian Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Traditional Sales Regular Coffee berdasarkan SK nomor : 357/FB/Jember-PGA/IX/2021 tanggal 14 September 2021, lalu kemudian Terdakwa naik jabatan menjadi Sales Eksekutif. Adapun tugas Terdakwa selaku Sales Eksekutif adalah untuk melaksanakan proses operasional penjualan dan distribusi produk di outlet-outlet/grosir dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan setiap bulannya, melakukan tagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran secara kredit serta Terdakwa mendapat gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp 2.597.640,- (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah). PT. FASTRATA BUANA sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi dan mendistribusikan produk dari Kapal Api Group;

Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Sales Eksekutif dibekali hp Android dari perusahaan dan terhubung langsung ke sistem perusahaan. Terdakwa datang ke toko kemudian menawarkan barang lalu toko yang berminat, order ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa menginput dan langsung tercatat di sistem perusahaan;

Bahwa ketika ada order dari toko, admin sales menerima jumlah order dari Terdakwa dan mencetak jumlah barang orderan yang akan diserahkan ke gudang. Setelah itu admin sales mencetak faktur selanjutnya bagian gudang



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat beberapa toko yang order kepada Terdakwa yakni Toko Amin Haji; Toko Tegar Jaya; Toko Safira, Tk; Toko Sinar Timur; Toko Cahaya, namun Terdakwa meminta tolong kepada pemilik toko untuk tanda tangan di faktur penjualan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan orderan dari toko-toko tersebut, sehingga ketika barang yang sesuai orderan toko datang Terdakwa hanya menurunkan barang yang dipesan oleh toko tersebut, kemudian untuk sisa barang yang tidak diturunkan di toko tersebut, Terdakwa menjual barang tersebut ke toko lain tanpa sepengetahuan PT. FASTERATA BUANA;

sebagai berikut :

No.	NAMA TOKO	NO. FAKTUR	JUMLAH PRODUK SESUI FAKTUR	NAMA PRODUK	JUMLAH PRODUK DITERIMA TOKO	JUMLAH PTRODUK TIDAK DITERIMA TOKO / DIAMBIL LAGI	JUMLAH KERUGIAN
1	TOKO AMIN HAJI	320-2608884	250 Box	Kapal Api 6,5 gr	100 Box	150 Box	Rp.12.636.318,-
2	TOKO TEGAR JAYA	320-2619429	20 Box 80 Box	GD Capucino Kapal Api 6,5 gr	- 30 Box	20 Box 50 Box	Rp. 7.976.540,-
3	TOKO SAFIRA, TK	320-2626135	1 Box	SP Mix	1 Box	-	Rp. 12.635.300,-
			1 Box	KA Mix Gula Aren	1 Box	-	
			1 Box	Fresco Capucino	1 Box	-	
			1 Box	Fresco 2in1	1 Box	-	
			15 Box	GD Capucino	15 Box	-	
			165 Box	Kapal Api 6,5 gr	165 Box	150 Box	
			1Box	Kapal Api 165 gr	1 Box	-	
			2 Box	Kapal Api 380 gr	2 Box	-	
			2 Box	Kapal Api 380 gr	2 Box	-	
4	TOKO SINAR TIMUR	3202611782	500 Box	Kapal Api 6,5 gr	-	500 Box	Rp. 42.121.062,-
5	TOKO CAHAYA	320-2611783	100 Box	GD Capucino	-	100 Box	Rp. 18.823.350,-
6	TOKO CAHAYA	320-2610589	10 Box	GD Capucino	-	10 Box	Rp. 35.848.976,-
			1 Box	GD Mocacino	-	1 Box	
			400 Box	Kapal Api 6,5 gr	-	400 Box	
Total >>>>>>>>>>							Rp. 130.042.546,-

Bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa jual ke tempat lain, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya kepada PT. FASTRATA BUANA dan uang tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 130.042.546,- (seratus tiga puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2611783;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2610589;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Safira nomor 320-2626135;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Tegar Jaya nomor 320-2619429;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Amin Haji nomor 320-2608884;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Sinar Timur nomor 320-2611782.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. FASTRATA BUANA maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. FASTRATA BUANA;

- 1 (satu) buah HP merk Xiami type POCOX3NFC warna navy blue dengan nomor imei1 : 867809050048608, imei2 : 867809050048616;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan dalam hal ini PT.FASTRATA BUANA;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hariyono Bin Budiharino tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Hariyono Bin Budiharino tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2611783;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Cahaya nomor 320-2610589;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Safira nomor 320-2626135;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Tegar Jaya nomor 320-2619429;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Amin Haji nomor 320-2608884;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Sinar Timur nomor 320-2611782.
Dikembalikan kepada PT. FASTRATA BUANA;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type POCOX3NFC warna navy blue dengan nomor imei1 : 867809050048608, imei2 : 867809050048616;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)